



PUTUSAN

Nomor 4826 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : HARYANI OKTAVIANTININGSIH, S.E.,
M.Si. binti HARYONO;
Tempat Lahir : Tg. Karang;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/18 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Perum Sukajaya Darat Blok D/16 RT 03
RW 05 Desa Sukajaya Lempasing,
Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten
Pesawaran, Provinsi Lampung (sesuai
KTP); dan
- Perum Dringo Asri Nomor 48 Desa
Dringo, Kecamatan Wonotunggal,
Kabupaten Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Kantor Unit Penyelenggara
Pelabuhan Kelas III Batang);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 4826 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa HARYANI OKTAVIANTI NINGSIH, S.E., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYANI OKTAVIANTI NINGSIH, S.E., M.Si. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 4826 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA – 022.04.2.559154/2015 tanggal 14 November 2014 pada Satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Batang;
2. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KP.104/8/79/UPP.Btg-2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Revisi Pengelolaan Anggaran Tahun 2015 pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang yang ditandatangani Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang Sdr. Taufikur Rahman, S.H., M.M.;
3. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang Nomor KP.104/1/2/UPP.Btg-2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Batang Tahap VIII TA 2015 pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang yang ditandatangani Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang Saudara Taufikur Rahman, S.H., M.M.;
4. 1 (satu) bundel fotokopi surat beserta lampiran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor PC.08/2/19/DP-15 tanggal 28 Mei 2015, perihal Pengesahan Gambar Desain Rencana dan Spesifikasi Teknis Rencana Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang APBN TA 2015;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor PL.106/1/3/UPP.Btg-2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII TA 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang dengan PT Pharma Kasih Sentosa;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Nomor PL.106/1/1/UPP.Btg.2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 4826 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap VIII TA 2015 antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang dengan PT Kreasi Global Konsultan;

7. 1 (satu) bundel fotokopi *Balance Budget* (MC-0) Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII TA 2015;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulan ke-1 (Periode tanggal 20 Agustus 2015 – 29 Agustus 2015) Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII TA 2015;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pekerjaan Periode Bulan-I (Agustus) 2015 Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII TA 2015;
10. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pekerjaan Periode Bulan-II (September) 2015 Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII TA 2015;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pekerjaan Periode Bulan-III (Oktober) 2015 Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII TA 2015;
12. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pekerjaan Periode bulan-IV (November) 2015 Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII TA 2015;
13. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pekerjaan Periode Bulan-V (Desember) 2015 Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII TA 2015;
14. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen *Final Quantity* (MC – 100) Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII TA 2015;
15. 1 (satu) bundel asli Dokumentasi Pekerjaan Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII TA 2015;
16. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumentasi Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII TA 2015;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 4826 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan untuk Penyerahan Pertama Nomor PL.302/1/13/UPP.Btg-2015 tanggal 28 Desember 2015;
18. 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST – II) Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII TA 2015 Nomor PL.302/1/5/UPP.Btg-2016 tanggal 24 Juni 2016;
19. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII TA 2015, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII TA 2015 dari PT Pharma Kasih Sentosa;
 - 1 (satu) bundel Dokumen Hasil Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII TA 2015 yang berisi Berita Acara Hasil Pengadaan, *Summary Report* e-Lelang, Berita Acara dan Dokumen Lainnya;
 - 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan Dalam Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII TA 2015, yang terdiri dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rencana Kerja dan Syarat Teknis, Gambar Desain Rencana Pekerjaan;
 - 1 (satu) bundel Dokumen Rencana Umum Pengadaan Dalam Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII TA 2015, yang terdiri dari Pengumuman RUP, DIPA dan POK, KAK/Justifikasi dan RAB, SK Pengelola Anggaran;
20. 2 (dua) bundel Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PT Murza Utama Sulselra;
21. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PT Pharma Kasih Sentosa;
22. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PT Dharma Perdana Muda;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 4826 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel dokumen asli Hasil Pengadaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII TA 2015 PT Kreasi Global Konsultan;

24. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen *Company Profile* PT Kreasi Global Konsultan;

25. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2015;

26. 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang yang bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2015;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Moh. Syihabuddin bin (almarhum) Mohammad Ismail Muzakki;

6) Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 8 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARYANI OKTAVIANTININGSIH, S.E., M.Si. binti HARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 26 (dua puluh enam), selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 4826 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tanggal 29 November 2023, digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Moh. Syihabuddin bin (almarhum) Mohammad Ismail Muzakki;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG tanggal 28 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 8 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa HARYANI OKTAVIANTININGSIH, S.E., M.Si. binti HARYONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Primair;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 26 (dua puluh enam), selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 8 Januari 2024, digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Moh. Syihabuddin bin (almarhum) Mohammad Ismail Muzakki;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 4826 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg *juncto* Nomor 4/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG *juncto* Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang pada tanggal 4 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 28 Maret 2024 pada pokoknya

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 4826 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dimana selain kerugian keuangan negara akibat perubahan metode kerja sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, juga terdapat kekurangan volume hasil pekerjaan sebagaimana LHP Politeknik Semarang dan dalam Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang masih terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp9.200.761.121,94 (sembilan miliar dua ratus juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh satu rupiah sembilan puluh empat sen) bukan sebesar Rp3.186.066.943,78 (tiga miliar seratus delapan puluh enam juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh delapan sen) sebagaimana dalam putusan *judex facti*. Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada tahun 2015 Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang melaksanakan pengadaan barang/jasa berupa Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII dan Supervisi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp27.965.948.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus enam

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 4826 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan personil yang terlibat dalam pekerjaan tersebut adalah Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Taufikur Rahman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Rudi Setiawan selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Dewi Ratna S. selaku Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan Ketua: Sumidi dan Anggota: Suranto dan Munawir;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK menetapkan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pekerjaan tersebut tanpa melakukan survei harga karena sudah menerima *file softcopy* dalam bentuk *flasdisk* dan CD yang dikirim oleh Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan untuk angka-angka sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut sudah terketik dan hanya tinggal mengedit tulisan yang ada pada bagian kop serta nama kantor dan nama PPK;
- Bahwa setelah mengetahui adanya pengumuman lelang Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII Tahun Anggaran 2015, saksi Moh. Syihabuddin yang merupakan Direktur Utama PT Ujung Galuh Perkasa bekerjasama dengan saksi Ir. Parlin S. Sitio selaku Direktur Utama PT Pharma Kasih Sentosa dengan meminjam PT Pharma Kasih Sentosa untuk mengikuti pelelangan tersebut karena perusahaan milik saksi Moh. Syihabuddin (PT Ujung Galuh Perkasa) tidak memenuhi syarat. Atas peminjaman tersebut, disepakati komitmen *fee* sebesar 10,1% (sepuluh koma satu persen) atau antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya diumumkan pemenang lelang Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII Tahun Anggaran 2015 (lelang ulang) adalah PT Pharma Kasih Sentosa sebagaimana surat nomor 04/PENG.KONS/POKJA.FASPEL. BTG/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 yang telah diunggah dalam Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), kemudian dilakukan penandatanganan kontrak Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 4826 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII Tahun Anggaran 2015 antara saksi Ir. Parlin S. Sitio selaku Direktur Utama PT Pharma Kasih Sentosa dengan Terdakwa selaku PPK pada tanggal 20 Agustus 2015 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor PL.106/1/3/UPP.Btg-2015 tanggal 20 Agustus 2015 dengan waktu pelaksanaan sekitar 130 (seratus tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan 27 Desember 2015;

- Bahwa konsultan pengawas dalam pekerjaan tersebut dilakukan oleh PT Kreasi Global Konsultan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor PL.106/1/1/UPP.Btg-2015 tanggal 20 Agustus 2015 dengan biaya personil Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah). Dalam pelaksanaan pekerjaan, dari 10 (sepuluh) personil inti yang seharusnya dimobilisasi PT Pharma Kasih Sentosa ke tempat pekerjaan untuk menjalankan tugas pengawasan di lapangan, namun ternyata hanya saksi Ir. Wahyu Priyatno selaku *Team Leader* dan Sdr. Adi selaku *Surveyor* yang tidak termasuk dalam daftar personil dan Terdakwa selaku PPK tidak mempermasalahkannya atau tidak mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa atau konsultan pengawas supaya memobilisasi personal inti ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa selain itu, PT Pharma Kasih Sentosa selaku penyedia jasa dalam melaksanakan item pekerjaan Pembangunan *Breakwater* Timur STA 155 sampai dengan 290 tidak sesuai dengan metode kerja yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak, dimana dalam pemasangan cerucuk bambu seharusnya menggunakan kapal tongkang, namun dalam pelaksanaannya menggunakan eksavator yang lebih murah biaya sewa maupun operasionalnya. Terdakwa selaku PPK tidak mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak penyedia jasa karena menurut saksi Wahyu Priyatno selaku *Team Leader* dari PT Kreasi Global Konsultan sudah menjadi kebiasaan. Demikian pula halnya pada saat Terdakwa selaku PPK, melaporkan secara lisan kepada saksi Taufikur Rahman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa mendapat jawaban yang sama bahwa untuk pekerjaan Pembangunan *Breakwater* di Pelabuhan Batang pada tahun 2014 juga menggunakan metode seperti itu, sehingga

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 4826 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas jawaban atau penjelasan tersebut, Terdakwa selaku PPK tidak melakukan addendum/amandemen/CCO (*contract change order*);

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 dilakukan serah terima pekerjaan dengan dibuatkannya Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-I) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII Tahun Anggaran 2015 Nomor PL.008/1/4/UPP.Btg-2015, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan saksi Ir. Parlin S. Sitio selaku Direktur Utama PT Pharma Kasih Sentosa dengan diketahui oleh saksi Taufikur Rahman selaku KPA;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh PT Pharma Kasih Sentosa, telah dilakukan pembayaran 5 (lima) termin dengan jumlah Rp25.589.700.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara *Final Quantity* (MC 100) Nomor PL.006/1/2/UPP.Btg-2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK, saksi Herbert Sihite selaku *Project Manager* PT Pharma Kasih Sentosa dan saksi Ir. Wahyu Priyatno selaku *Team Leader* Konsultan Supervisi PT Kreasi Global Konsultan;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2016 dilakukan serah terima kedua dengan Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-II) Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII Tahun Anggaran 2015 Nomor PL302/1/5/UPP.Btg-2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan saksi Ir. Parlin S. Sitio selaku Direktur Utama PT Pharma Kasih Sentosa dengan diketahui oleh Capt. Hendrik Kurnia Adi selaku KPA yang menggantikan saksi Taufikur Rahman;
- Bahwa ternyata dalam Berita Acara tersebut, volume yang terpasang tidak sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak dan tidak dilakukan addendum/CCO/pekerjaan tambah kurang dan saksi Ir. Wahyu Priyatno selaku *Team Leader* Konsultan Supervisi PT Kreasi Global Konsultan hanya menandatangani Berita Acara tersebut tanpa mengecek kebenarannya. Begitu juga Terdakwa selaku PPK hanya menandatangani Berita Acara tersebut dengan alasan tidak adanya laporan dari Konsultan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 4826 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas terkait ketidaksesuaian volume yang terpasang dengan volume yang ada dalam kontrak;

- Bahwa personil/pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab di dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Batang Tahap VIII Tahun Anggaran 2015, selain Terdakwa selaku PPK, Saksi Moh. Syihabuddin selaku peminjam PT Pharma Kasih Sentosa adalah Taufikur Rahman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Ir. Parlin S. Sitio selaku Direktur Utama PT Pharma Kasih Sentosa dan H. Arie Syahrial selaku Direktur Utama PT. Kreasi Global Konsultan;
- Bahwa terhadap kerugian keuangan Negara sebesar Rp7.186.066.943,78 (tujuh miliar seratus delapan puluh enam juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh delapan sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 14c/HP/XIV/05/2016 tanggal 19 Mei 2016, yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara oleh PT Pharma Kasih Sentosa atau saksi Moh. Syihabuddin sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan setor sebagai kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.186.066.943,78 (tiga miliar seratus delapan puluh enam juta enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah tujuh puluh delapan sen) yang menjadi tanggung jawab PT Pharma Kasih Sentosa atau Saksi Moh. Syihabuddin sebagai peminjam nama PT Pharma Kasih Sentosa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa selaku PPK sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Primair;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 4826 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. Lagi pula *judex facti* telah tepat dan benar dalam penjatuhan pidananya karena telah mempertimbangkan asas proporsionalitas berikut hal yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BATANG** tersebut;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 4826 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Ansori, S.H., M.H.

TTD

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 4826 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)